

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI WIFI
BB_NET (ANTIKA LINK) DI DESA PARINGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
SKRIPSI**



Oleh:

AHMAD MUZAKI
NIM: 210214280

Pembimbing:

KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP.197401102000032001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Muzaki, Ahmad. 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: Jual Beli, Wanprestasi, Hukum Islam.

Praktik jual beli wifi oleh BB_Net Antika Link adalah salah satu contoh penerapan akad jual beli di tengah masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam mekanisme wifi oleh BB_Net Antika Link. Perjanjian jual beli wifi yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merugikan oleh salah satu pihak, objek yang masih samar, serta prinsip akad yang tidak diterapkan dalam perjanjian jual beli, wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha, serta penyelesaian wanprestasi yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha namun pada praktiknya diganti oleh pelanggan yang menggunakan wifi.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian jual beli wifi BB_Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi BB_Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari data lapangan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli wifi di BB_Net Antika Link belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad jual beli karena rukun, syarat, objek dan prinsip akad dalam jual beli tidak terpenuhi. Kemudian penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak melakukan *mufādhah* atau tidak mau mengganti rugi biaya penambahan pipa untuk meninggikan tempat penangkap sinyal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Muzaki

NIM : 210214280

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_Net (Antika
Link) Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*

Mengetahui:


Ketua Jurusan Muamalah



ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 8 Juni 2018.

Menyetujui:
Pembimbing,



KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 1974061102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Muzaki
NIM : 210214280
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_Net
Antika Link Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 25 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan manusia ke dunia ini adalah sebagai khalifah secara umum. Tugas ke khalifahan manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah SWT memberikan dua anugerah kehidupan yakni sistem kehidupan dan sarana kehidupan. Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber Al-qur'an dan as-sunnah, sedangkan sarana kehidupan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Sarana ini dapat berbentuk air, udara, tanah dan lain-lain yang berguna untuk kehidupan.¹

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut muamalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi untuk menjalan kewajiban dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu masalah duniawi maupun ukhrowi. Dalam masalah duniawi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tanpa adanya interaksi antara sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur agar terjadi keselarasan dan keteraturan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Ruang lingkup *Fiqh Mu'āmalah* yaitu ruang lingkup yang bersifat *adābīyah* adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al Gensido,1996), 278.

satu pihak, jak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.²

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal.³ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti penukaran sesuatu dengan suatu yang lain.⁴ Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh.

Sebagaimana firman Allah SWT Q. S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.

³ Ibid., 52.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 73.

⁵ Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55.

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”⁶

Sedangkan para *ulama'* telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijmā'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁷

Tentu dalam setiap kegiatan muamalah harus diawali dengan akad termasuk dalam transaksi jual beli. Akad menurut Hendi Suhendi adalah ikatan atas bagian-bagian *taṣarruf* menurut syara' dengan cara serah terima. Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijāb qabul*. Dengan demikian, *ijāb-qabūl* suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak

⁶Depag RI, *Alquran & Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Iksamidia, 2009), 47.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 54.

berdasarkan pada keridhaan dan syariah Islam.⁸ Agama Islam memperbolehkan kita jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak, tetapi melarang praktik jual beli yang tidak adil dan tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun Islam.⁹

Orang-orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit orang yang mengabaikan mempelajari muamalah. Sehingga mereka tidak peduli kalau memakan barang yang haram dan yang penting usahanya meningkat serta keuntungannya semakin banyak. Dalam kegiatan jual beli kita hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Ketentuan tersebut adalah syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual, pembeli dan juga tidak kalah pentingnya yaitu *ijāb qabūl* (akad). Faktor akad merupakan faktor yang sangat penting karena para *fuqahā'* memandangnya sebagai salah satu rukun jual beli dimana transaksi tidak dipandang sah tanpa adanya akad.¹⁰

Pelaksanaan akad atau *ijāb qabūl* yang sah sepanjang prinsip-prinsip agama, telah diperselisihkan oleh para *fuqahā'* yang garis besarnya terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Tidak sah akad itu dengan *sighat*, yaitu bentuk perikatan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini berlaku dengan

⁸ *Ibid*, 27-28.

⁹ Afzalu Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam IV* (Jakarta: Intermedia t.th.), 86.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* terj. Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al Ma'ruf, 1996), 46.

kegiatan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Prinsip ini dipegang oleh Syafi'i dan suatu pendapat dalam madhab Ahmad Hambali. Menurut mereka harus dengan *lafaz*, karena asal akad adalah suka sama suka. Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan melainkan dengan *lafaz* atau *sighat*.

2. Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, prinsip ini merupakan pandangan dasar *Abu Hanīfah*, Juga pendapat Dalam *Ahmad Hambāli* dan *Imam Syāfi'i*
3. Setiap akad sah dilakukan dengan apa saja yang menunjukkan maksudnya. Dalam hubungan ini maka segala macam akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing.

Perjanjian yang tidak sah dalam jual beli ada dua bentuk. Pertama, ada perjanjian yang kembali pada rusaknya akad, yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kedua, ada perjanjian yang merupakan syarat yang *bātil*, namun tidak sampai merusak akad karena tidak mencacati rukun atau pun syarat jual beli.

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh BB_Net Antika Link merupakan contoh perjanjian jual beli dalam pemasangan wifi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. pada awal perjanjian jual beli kecepatan internet yang dilakukan oleh BB_Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yakni 1 Mbps kemudian dapat diakses dengan cepat dan stabil. Pada awalnya memang benar pelanggan bisa merasakan untuk kecepatan internet stabil dan cepat, namun setelah lima hari penggunaan sampai hari selanjutnya kecepatan internet menjadi lambat dan tidak sesuai dengan perjanjian

jual beli yang telah dilakukan.¹¹ Lalu setelah wawancara dengan pengusaha ternyata untuk kecepatan internet itu dibagi dengan pelanggan yang lain. Alat yang digunakan untuk membagi kecepatan internet tersebut adalah mikrotik.¹²

Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹³

Oleh karena itu, kelalaian mempunyai akibat yang berat maka tidak mudah untuk menyatakan bahwa seseorang lalai atau lupa.¹⁴

Pada saat sinyal menjadi jelek atau lambat sebagian pelanggan *komplain* kepada pengusaha tersebut. Lalu pengusaha memberikan solusi seperti mengganti perangkat yang lebih bagus, meninggikan daerah penangkap sinyal, dan menambah *repeater* atau tempat pancar ulang yang bisa diakses pelanggan tersebut. Hal ini mengakibatkan apabila pelanggan menginginkan kecepatan internet cepat dan stabil, maka pelanggan harus menambah lagi alat yang dibutuhkan. Kemudian pelanggan harus membayar lagi untuk membeli alat yang

¹¹ Yudhi, *Hasil Wawancara*, 1 Mei 2018.

¹² Sugianto, *Hasil Wawancara*, 1 Mei 2018.

¹³ Advensi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi), 33.

¹⁴ *Ibid.*, 33.

digunakan untuk keperluan mengakses internet dengan cepat. Padahal pada awal kesepakatan telah dijelaskan apabila ada kecepatan internet yang tidak stabil maka biaya pengganti akan ditanggung oleh pengusaha. Namun pada aktualnya tidak demikian, pelanggan yang ingin kecepatan internet bisa cepat dan stabil diharuskan menambah biaya kembali untuk membeli alat yang bisa menstabilkan kecepatan internet. Pada awalnya pelanggan tidak mau membayar karena masalah ekonomi. Namun setelah berjalan beberapa hari pelanggan mau tidak mau harus membayar sesuai yang ditentukan pengusaha karena kebutuhan pokok. Mengapa demikian karena hanya ada satu pengusaha penjual wifi yang ada di daerah tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian lebih mendalam tentang perjanjian jual beli pemasangan wifi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli pemasangan wifi untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut dan agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian jual beli wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

¹⁵ Aldi, *Hasil Wawancara*, 1 Mei 2018.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian jual beli wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang Jual Beli Wifi BB_NET (ANTIKA LINK) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga, sebagai masukan agar lebih memperhatikan sejauh mana lembaga tersebut dapat berjalan dan melakukan jual beli wifi di Ponorogo dan sekitarnya.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang lebih baik terhadap manfaat wifi.

- c. Dapat menjadi inisiator serta turut memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa IAIN ponorogo sendiri untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sekiranya terikat dengan gagasan peneliti.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui tata letak peredaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Selama ini, memang sudah ada penelitian yang terkait dengan jual beli wifi id. Salah satunya penelitian tahun 2016 yang ditulis oleh Rahmawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi Id Di PT Telkom Jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo". Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah mengenai penambahan harga yang dimungkinkan terjadi pada bisnis ini, maka dari itu sangat diperlukan hukum yang jelas dalam masalah ini. Dalam peraturan syari'ah terdapat standart cakupan yang dimaksud untuk mengindikasi bermacam aspek yang berkaitan pada suatu kontrak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari penelaahan beberapa terhadap buku-buku, dokumen-dokumen cetak dan forum-forum umum di internet serta informan yang dianggap berkompeten dalam bidang tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: jual beli wifi di jalan sultan agung no 5 ponorogo sesuai dengan hukum Islam. Jual beli tersebut boleh karena memenuhi syarat dan rukun Islam. Penetapan harga dengan tambahan Rp. 1.000,00 juga masih diperbolehkan karena dianggap wajar oleh masyarakat, dan dalam mengambil keuntungan masih wajar dan tidak berlebihan. Batas waktu pemakaian wifi.id tidak melanggar hukum Islam karena telah diketahui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi mengenai perbedaan batas waktu pemakaian yang berbeda-beda itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, karena adanya waktu pemakaian yang berbeda-beda sangat merugikan oleh pihak pengguna.¹⁶

Selain itu, penelitian terkait wifi adalah skripsi yang ditulis oleh Miswar Muhammad pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Wifi (*Wirelessfidelity*) Terhadap Pengunjung Warung Kopi Di Kota Banda Aceh ”. Dalam skripsi ini, penulis menekankan pada pengaruh adanya wifi tersebut. Di samping keuntungan-keuntungan yang diperoleh, banyak hal negatif yang timbul akibat wifi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan wifi dalam kehidupan masyarakat dan untuk memperluas wawasan tentang pengaruh wifi terhadap pengunjung warung kopi di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya wifi di warung kopi membawa pengaruh terhadap pengunjung warung kopi dan memudahkan mengakses internet dalam memaksimalkan proses belajarnya. Selain itu, penggunaan wifi berdampak pada aktivitas keagamaan yaitu pelajar yang terlalu lama menggunakan wifi di warung

¹⁶Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi.Id di Jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

kopi mereka sering meninggalkan shalat dan pengajian agama yang menjadi bekal akidah kepadanya.¹⁷

Penelitian lain adalah terkait dengan penyelesaian wanprestasi yang ditulis oleh Yahya Firlana pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia TBK. Divisi Regional Ponorogo ”. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam untuk maslahat atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya dunia akhirat. Ganti rugi/denda merupakan solusi yang ditempuh oleh keduanya. Besaran ganti rugi/denda yang diberikan tersebut telah melalui musyawarah/kesepakatan para pihak.¹⁸

Penelitian ini tentu berbeda dengan telaah pustaka yang menjadi sumber referensi atau rujukan penulis dalam melakukan pengkajian. Perbedaannya dengan telaah pertama yang meneliti pada syarat dan rukun jual beli, tanpa meneliti aspek-aspek dari akad tersebut. Kemudian pada telaah kedua adalah terletak pada pengaruh wifi di Kota Banda Aceh dan dampak adanya wifi di warung kopi. Sementara pada penelitian ini, fokus peneliti yaitu pada aspek perjanjian jual beli yang harus diketahui secara jelas.

¹⁷Miswar Muhammad, *Pengaruh Wifi Terhadap Pengunjung Warung Kopi di Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

¹⁸Yahya Firlana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia TBK. Divisi Regional Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Telaah pustaka yang terakhir adalah terkait dengan penyelesaian sengketa. Kemudian pada penelitian ini menyangkut pada penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi seperti sinyal buruk, meninggikan daerah penangkap sinyal atau AP (*access point*), serta menambah *repeater* atau tempat pancar ulang yang bisa diakses pelanggan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Di mana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.¹⁹ Dalam hal ini adalah praktik jual beli wifi BB_Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas kegiatan jual beli wifi BB_Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

¹⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 3.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci,²¹ partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan untuk melakukan penelitian di BB_NET (ANTIKA LINK) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Desa Paringan merupakan salah satu desa yang berada di daerah perbukitan Kecamatan Jenangan, karena ada kesesuaian dengan topic yang peneliti pilih, dengan memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal yang baru dan bermakna untuk kepentingan masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah :

- 1) Data tentang perjanjian jual beli wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

²¹Ibid.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.²² Dalam hal ini adalah data kongkrit tentang transaksi jual beli wifi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari para pihak yang melakukan jual beli wifi di Paringan, serta buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang membahas tentang akad jual beli dan wanprestasi dalam hukum Islam. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Sugianto (Pengusaha Wifi)
- 2) Bapak Aldi (Pelanggan)
- 3) Bapak Yudhi (Pelanggan)
- 4) Bapak Nano (Pelanggan)
- 5) Ibu Ulfa (Pelanggan)
- 6) Bapak Depri (Pelanggan)
- 7) Bapak Rendra (Pelanggan)
- 8) Bapak Bambang (Pelanggan)
- 9) Bapak Badar (Pelanggan)

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview.²³

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu perjanjian jual beli wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar langsung dari keterangan-keterangan²⁴. Di mana seorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁵ Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk mendapat keterangan langsung tentang perjanjian jual beli wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan penyelesaian wanprestasi

²³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

²⁴ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

dalam jual beli wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mewancarai Bapak Sugianto sebagai pengusaha dan Bapak Aldi, Bapak Yudhi, Bapak Badar, Bapak Nano, Bapak Depri, Ibu Ulfa, Bapak Bambang, bapak Rendra sebagai pelanggan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.²⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).²⁷

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengamat yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

b. Triangulasi

Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.

²⁷Ibid.

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan mengelompokkannya menjadi lima bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal umum terkait fenomena latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan studi, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI DAN WANPRESTASI DALAM ISLAM

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah masalah jual beli. Seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun dalam jual beli serta macam-macam jual beli menurut hukum Islam. Kemudian yang kedua landasan teori yang berkaitan wanprestasi dalam hukum Islam. Seperti pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI WIFI BB_NET (ANTIKA LINK) DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini adalah pemaparan data-data yang telah dihimpun penulis dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi tentang gambaran umum BB_Net Antika Link, perjanjian jual beli wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan

Kabupaten Ponorogo dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI WIFI BB_NET (ANTIKA LINK) DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini adalah pokok dari skripsi yang memaparkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian jual beli wifi BB_ NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi BB_ NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang didalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk berbagai pihak yang berkaitan.

BAB II

JUAL BELI DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, *bāi'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bāi'* berarti transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Istilah jual beli, pada hakikatnya hanya berlaku pada komoditi berupa barang, bukan jasa. Sebab jual beli hanya berlaku pada materi, sementara jasa pada hakikatnya bukan termasuk *ma'āliyah*.²⁸ Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Adapun jual beli menurut istilah, para *ulama'* berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli antara lain:

- a. Menurut *ulama' Hanafiyah* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
- b. Menurut *Imam Nawāwī* dalam kitab *Al-Majmū'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk kepemilikan.

²⁸Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 3.

c. Menurut *Ibn Qudāmah* dalam kitab *Al-Mughnī* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliknya.²⁹

Dari beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwasannya yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau harta yang mempunyai nilai secara suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan jual tersebut, dimana salah satu pihak menerima barang atau harta dan pihak lain menerima sesuatu dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.

Jual beli menurut *ulama'malikīyah* ada yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan ialah *dhāt* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 68.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Alquran

Semua jual beli hukumnya boleh dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³¹

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang ataupun barang. Hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syariat Islam yang disebut dengan jual beli. Begitu juga dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³²

³¹Depag RI, *Alquran & Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Iksamidia, 2009), 47.

³²Depag RI, *Alquran & Terjemahannya*, 83.

b. As Sunnah

Dalil yang menjelaskan tentang jual beli adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR. Bukhori dan Muslim).³³

c. *Ijmā'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau milik barang orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sejenis.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat *Alqurandan AsSunnah* dasar hukum jual beli juga berasal dari yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktekkan

³³Imam Bukhori, *Shohih Bukhari* juz II (Jeddah: Al-Haramain, t.th.),12.

³⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 79.

Nabi Muhammad Saw. Dan masih di akui sebagai sarana mencari rizki yang sah sampai hari ini.³⁵

3. Syarat dan Rukun Akad Dalam Jual Beli

Rukun jual beli ada empat yaitu penjual, pembeli, *ijāb qabūl*, dan barang yang diperjual belikan.³⁶Syarat terjadinya jual beli yaitu:

a. Syarat penjual dan pembeli

Mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah,³⁷ yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal dan bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti.³⁸

b. Syarat *Ijāb qabūl*(serah terima)

Dalam *ijāb qabūl*diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah *lāzīm* diketahui masyarakat. *Ijāb qabūl* dilakukuan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, pembayarannya baik kontan atau tidaknya.³⁹

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid12, Terj. Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 48.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 70.

³⁷Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

³⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 25.

³⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Barangnya harus ada, barang yang diperjualbelikan adalah harta yang bernilai, barang tersebut milik sendiri, barang yang akan di jual bisa diserahkan pada saat transaksi.⁴⁰

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan najis atau barang yang diharamkan oleh syariat.
- 2) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak dapat diperjualbelikan.
- 3) Dapat dimanfaatkan adalah barang yang bermanfaat dan sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).
- 6) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.⁴¹

⁴⁰Ibid, 269-270.

Terdapat beberapa kemungkinan mengenai ada dan tidak adanya objek pada waktu penutupan akad adalah sebagai berikut:

- (a) Objek ada secara sempurna pada waktu penutupan akad.
- (b) Objek ada secara belum sempurna pada waktu penutupan akad.
- (c) Objek tidak ada sama sekali pada waktu penutupan akad akan tetapi dipastikan ada dikemudian hari.
- (d) Objek tidak ada atau ada sebagian, akan tetapi tidak dapat dipastikan adanya secara sempurna di kemudian hari.
- (e) Objek *absolute* tidak ada pada waktu penutupan akad dan tidak mungkin ada dikemudian hari.⁴²

4. Macam-macam jual beli

Ditinjau dari segi hukumnya maka jual beli dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu:

a. Jual beli yang sah menurut hukum Islam

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Menurut *Imām Taqīyuddin* jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah jual beli benda atau barang yang ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, ialah jual beli dengan sistem *salām* (pesanan).

⁴¹Miftahul Khari, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, t.th.), 146-147.

⁴²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 194.

- 3) Jual beli yang tidak ada, ialah jual beli yang barang atau bendanya belum jelas/kelihatan. Sehingga jual beli ini dilarang oleh agama Islam dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Jual beli dengan lisan
- 2) Jual beli dengan perantara/utusan
- 3) Jual beli dengan perbuatan.⁴³

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya jual beli yang tersebut diatas adalah jual beli yang diperbolehkan oleh Islam.

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Menurut jumhur ulama ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- 1) *Bāi' al-Ma'dūm* adalah jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- 2) *Bāi' Ma'jūz al-Taslīm* adalah jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan.
- 3) *Bāi' Dayn*(jual beli hutang).
- 4) *Bāi' al Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.
- 5) Jual beli barang najis.

⁴³Hendi, *Fiqh Muamalah*, 75-77.

- 6) *Bāi' 'Arbun* adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat si pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual.
- 7) *Bāi' Hāzir lil Bād* adalah jual beli dimana seorang pembeli dari kota datang ke pedesaan untuk membeli barang dengan harga yang murah kemudian akan menjualnya kembali dengan harga yang mahal.
- 8) *Tallaqī Rukbān* adalah jual beli dimana seorang pembeli menjemput penjual yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.
- 9) *Bāi' Najys* adalah jual beli dengan menciptakan permintaan palsu, penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran yang hanya pura-pura.⁴⁴

5. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam

a. *Al-Hurriyah*(kebebasan)

Asas kebebasan ini maksudnya bebas dalam menentukan objek perjanjian serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

b. *Al-Musāwah*(persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad /perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan seimbang.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 82-95.

c. *Al-‘Adālah*(keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak keadaan, memenuhi semua kewajibannya, senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al-Ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, dan tekanan.

e. *Ash-Shidiq* (kebenaran dan kejujuran)

Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

f. *Al-Kitābah*(tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.⁴⁵

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 32-34.

g. *Amanah*

Dengan asas amanah ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksidengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁴⁶

Dalam KHES dinyatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan atas asas:

1) *Ikhtiyari/sukarela*

Dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.

2) *Amanah/menepati janji*

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

3) *Ikhtiyati/kehati-hatian*

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4) *Luzum/tidak berubah*

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.

⁴⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 91.

5) Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6) *Taswiyah*/kesetaraan

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang sama, serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7) Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

8) Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9) *Taisir*/kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10) Iktikad baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Sebab yang

halal Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁴⁷

B. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang disebut kreditur dan pihak yang membirikan piutang disebut debitur. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut juga ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, sedangkan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi

⁴⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 38-39.

kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.⁴⁸

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁴⁹

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi menurut hukum Islam adalah bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut juga *at-ta'ādiy* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syariat. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁵⁰

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban. Sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

Seorang kreditur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya maka

⁴⁸Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984), 45.

⁴⁹Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2008), 323.

⁵⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1982), 20.

kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah disebut wanprestasi atau tidak.⁵¹

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵²

3. Akibat Suatu Wanprestasi

Ada empat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).

⁵¹Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 180.

⁵²Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), 28.

- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besardari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya.⁵³

Menurut Simanungsong ada tiga akibat suatu wanprestasi yakni berupa hukuman dan dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) meliputi tiga unsur yakni biaya, rugi dan bunga.
- 2) pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sbelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang ataupun barang, maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu ditiadakan.
- 3) peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barangdan menjadi objek perjanjian.⁵⁴

4. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkīm*), dan proses peradilan (*al Qādha*).

a. *Shulhu*

⁵³Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 181.

⁵⁴Ibid., 33.

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam *fiqh* pengertian *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.

Dikatakan sebagai perjanjian, karena di dalamnya terdapat dua belah pihak yang bertentangan. Pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “*Mushālih*”, persoalan yang disengketakan disebut ”*Mushālih ‘anhu*”, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan “*Mushālih ‘alaihi*”.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam praktiknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan langsung mengikat).⁵⁵

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Dengan cara ‘*ibra*’ (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya)
- 2) Dengan cara *Mufādhah* (penggantian dengan yang lain)

⁵⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 153.

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.⁵⁶

b. *Tahkīm*

Istilah *tahkīm* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukn oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan sebutan arbitrase.

Dari pengertian *tahkīm* di atas dan apa yang dapat dipahami dari kajian fiqih arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.⁵⁷

Sebagaimana kita tahu, para pelaku pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Bila pun terjadi perselisihan pendapat, baik penafsiran maupun pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan berdasarkan musyawarah. Meski demikian, masih ada kemungkinan perselisihan itu

⁵⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96.

⁵⁷Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, 98-99.

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih dalam kehidupan ekonomi syariah yang kian beragam.⁵⁸

c. *Al Qādha*

Al Qādha menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, termasuk hukum keluarga, dan tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut *qādhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satunya pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu:

- 1) *Ikrār* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- 2) *Syahādat* (persaksian)
- 3) *Yamin* (sumpah)
- 4) *Maktūbah* (bukti tertulis seperti akta dan surat keterangan)
- 5) *Riddah* (murtad)
- 6) *Tabayyun* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa)
- 7) Alat bukti bidang pidana seperti pembuktian secara kriminologi.⁵⁹

⁵⁸ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 205.

⁵⁹ *Ibid.*

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI WIFI BB_NET ANTIKA LINK DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Data Umum

1. Gambaran Umum BB_Net Antika Link

BB_Net Antika Link adalah salah satu pengusaha jual beli wifi di Ponorogo. BB_Net Antika Link terletak di Dukuh Krajan Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan pegunungan yang agak sulit untuk mendapatkan sinyal internet.

BB_Net Antika Link didirikan oleh Sugianto. BB_Net Antika Link didirikan pada tanggal 2 Maret 2015. Dua tahun pertama, yakni sampai dengan tahun 2017, BB_Net Antika Link masih mencoba mengembangkan usaha di daerah sekitar lingkungan, namun BB_Net Antika Link mulai menjual belikan wifi sesuai dengan saran dari daerah sekitar dengan biaya yang bisa dijangkau oleh pelanggan. Hal ini sebagai usaha melebarkan sayap selain juga untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Jual beli wifi ini juga yang menjadi cikal bakal BB_Net Antika Link untuk menambah area yang digunakan untuk pelayanan wifi.⁶⁰

Saat ini BB_Net Antika Link juga sudah melayani pembelian dengan sistem online melalui aplikasi sosial media seperti *blackberry messenger*,

⁶⁰ Sugianto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2018.

whatsapp, dan *instagram*. BB_Net Antika Link juga sudah melayani pelanggan dari luar kecamatan. Hal ini adalah wujud nyata dari pesatnya perkembangan BB_Net Antika Link yang telah memiliki jaringan konsumen tidak hanya dari Desa Paringan, tetapi juga sudah menjangkau luar Kecamatan karena harga yang ditawarkan lebih murah dari jual beli pemasangan wifi yang lain.

Karena permintaan konsumen juga, akhirnya BB_Net Antika Link juga melayani jual beli alat untuk keperluan apabila ada alat yang rusak. Alat yang tersedia di BB_Net Antika Link hanya alat dengan kualitas menengah ke bawah. Hal ini karena pemesanan alat hanyalah pelengkap dalam bisnis BB_Net Antika Link. Meskipun demikian, peminat jual beli wifi juga sangat banyak karena mudahnya proses dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.⁶¹

2. Sumber Internet

Kominfo memberikan fasilitas pelayanan wifi yang pusatnya berada di gedung Viber di Jakarta. kemudian ada beberapa perusahaan yang menggunakan fasilitas tersebut untuk disalurkan untuk kepentingan diantaranya PT Telkom, PT LNJ (Lintas jaringan Nusantara), Biznet, dan lain-lain. Untuk perusahaan tersebut harus menjadi anggota APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Lalu BB_NET (Antika Link) menggabung untuk menyalurkan jual beli wifi melewati PT. LNJ untuk diperjualbelikan kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam hal ini Antika link menggunakan tower yang ada di Balong karena tidak bisa menangkap sinyal secara langsung, kemudian sinyal Internet tersebut dipancarkan ke Desa

⁶¹ Sugianto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2018.

Paringan. Dalam proses penyaluran BB_Net Antika Link membeli kabel *fiber optical* untuk memperlancar proses sinyal tersebut.⁶²

3. Data Pelanggan

Pada awalnya, yaitu Oktober 2015, pelanggan yang memakai wifi yakni sekitar 20 pelanggan. Lalu promosi ditingkatkan agar pelanggan semakin bertambah. Namun mulai awal 2016, banyak bermunculan pengusaha wifi lain yang banting harga yang jauh di bawah pasaran. Dari situ persaingan mulai tidak kondusif. Seiring berjalan waktu, banyak pengusaha wifi semakin tidak baik, seperti halnya menjatuhkan pengusaha yang lain agar mendapatkan pelanggan yang banyak. Tapi mulai tahun 2017 lalu, banyak usaha wifi lain yang berkurang dikarenakan bangkrut sehingga peluang untuk mendapatkan pelanggan lebih besar. Usaha jual beli wifi ini merupakan usaha yang dibantu dua orang untuk mengelola media sosial sebagai alat promosi. Pada saat ini pelanggan yang menggunakan wifi ini berjumlah sekitar 200 pelanggan lebih.

Untuk wilayah pelanggan saat ini antara lain:

- a. Desa Paringan
- b. Kecamatan Ngebel
- c. Ponorogo Kotakecamatan Bungkal
- d. Kecamatan Pulung
- e. Kecamatan sumoroto

⁶² Sugianto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2018.

B. Data Khusus

1. Data Khusus Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Wifi BB_Net Antika Link Di Desa Paringan Kacamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

BB_Net Antika Link mulai melayani jual beli wifi pada tahun 2014. Jual beli voucher di BB_Net Antika Link ini merupakan pengembangan dari jual beli wifi yang sebelumnya dimaksudkan hanya untuk menambah variasi obyek jual beli di BB_Net Antika Link. Seiring berjalannya waktu, banyak konsumen yang menghendaki untuk memasang wifi dalam jumlah yang banyak.

Alat yang bisa diperjual belikan di BB_Net Antika Link ini cukup variatif, mulai kabel, router, penangkap sinyal atau AP (*access point*) dan lain-lain. Mengenai kualitas alat yang digunakan, di BB_Net Antika Link menyediakan alat mulai dari kualitas standar hingga kelas paling bagus. Sehingga harga yang paling mahal tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan sinyal wifi tersebut.⁶³

Mekanisme jual beli wifi di BB_Net Antika Link adalah dengan datang ke rumah bapak Sugianto dan menyatakan kehendak untuk memasang wifi. Biasanya pelanggan mengatakan seperti ini ”mas pasang wifi berapa mas?” kata pelanggan “ya tergantung, disini ada yang Rp. 1.400.000,00-Rp. 1.700.000,00 dan itu sudah termasuk pembayaran dalam waktu satu bulan” Setelah itu pelanggan diminta untuk meninggalkan nomor *handphone* yang bisa untuk *whatsapp* atau meninggalkan pin *blackberry messenger*, hal ini digunakan BB_Net Antika Link untuk memberi tahu bahwa wifi tersebut sudah bisa

⁶³ Sugianto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2018.

digunakan atau belum.⁶⁴ Ketika saat proses pemasangan, pelanggan diperbolehkan untuk meninggalkan DP sesuai kemampuan pelanggan tanpa ada paksaan dari BB_Net Antika Link. Pelanggan juga diperbolehkan tidak meninggalkan DP apabila pelanggan menginginkan pembayaran dilakukan ketika sinyal internet tersebut sudah bisa digunakan.⁶⁵

BB_Net Antika Link akan memberi tahu bahwa sinyal internet sudah bisa digunakan atau belum kepada pelanggan. lalu setelah dikonfirmasi bahwa sinyal internet sudah bisa digunakan pelanggan disuruh mencoba untuk menggunakan sinyal internet tersebut, namun sinyal internet ini belum sesuai dengan kecepatan yang dikatakan di awal perjanjian. Namun, ketika pelanggan menginginkan kecepatan internet yang cepat dan stabil maka harus membayar dengan harga yang relatif mahal yakni Rp. 500.000,00.

Setelah pelanggan sudah memberi tahu kepada pihak BB_Net Antika Link bahwa sinyal internet bisa digunakan maka proses selanjutnya adalah membayar administrasi yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Di BB_Net Antika Link, pelanggan bisa mengubah kecepatan sinyal internet sesuai dengan keinginan pelanggan, tetapi kecepatan internet tersebut dibatasi sampai dengan 5 Mbps. Biasanya untuk kebutuhan bisnis seperti warung, rumah makan, hotel, itu kebanyakan menggunakan dengan kecepatan 5 Mbps. Lain lagi halnya untuk rumah pribadi biasanya kecepatan 1 Mbps dan bisa cepat apabila pengguna hanya 2-4 orang (*hp*). Jadi, apabila wifi rumahan

⁶⁴ Rendra dan Badar, *Hasil Wawancara*, 29 April 2018.

⁶⁵ Yudhi, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018.

dipakai untuk 5 orang ke atas maka dapat dipastikan bahwa sinyal internet itu menjadi lambat.⁶⁶

Setelah itu, pelanggan diminta membayar bulanan yang telah disepakati di awal yakni setiap tanggal 10 bulan masehi, sehingga para pelanggan sudah menyiapkan uang untuk diberikan kepada pihak BB_Net Antika Link untuk di data dan diberikan kwitansi pembayaran apabila sudah membayar.⁶⁷ Namun masih ada juga pelanggan yang tidak ada di rumah ketika saat diambil uang bulanannya. Sehingga pihak BB_Net Antika Link juga harus kembali lagi ke rumah pelanggan untuk mengambil uang bulanan.

Pada saat menggunakan wifi, sebagian pelanggan *komplain* terkait sinyal yang jelek. Ulfa sebagai pelanggan merasa bahwa kecepatan internet sangat lambat. Kemudian *komplain* kepada Pak Sugianto “Pak wifimu kok lambat banget to?”⁶⁸ lalu Sugianto Menjawab “Tambah saja iuran bulanannya agar bisa cepat dan stabil.” Namun untuk masalah ini pelanggan tidak mau *komplain* lagi dikarenakan hanya ada BB_Net Antika Link yang melakukan jual beli pemasangan wifi di daerah tersebut.

Di BB_Net Antika Link, terdapat sebuah alat untuk membagi kecepatan sinyal internet tersebut, yaitu *Mikrotik*. Jadi pengusaha yang menjual belikan sinyal internet wifi dapat dipastikan bahwa pengusaha tersebut menggunakan *mikrotik*. Ketika menanyakan kepada Sugianto tentang alasannya mengapa kecepatan internet tak kunjung stabil tersebut, ia mengatakan bahwa ia


⁶⁶Sugianto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2018.

⁶⁷Nano dan Depri, *Hasil Wawancara*, 1 Mei 2018.

⁶⁸Ulfa, *Hasil Wawancara*, 3 Mei 2018.

mengurangi dan membagi kecepatan internet tersebut ke pelanggan lain. Sugianto juga mengatakan bahwa *Mikrotik* tersebut belum sesuai dengan prosedur karena pelanggan yang makin banyak dan alat *mikrotik* yang masih lama, sehingga apa bila *Mikrotik* semakin panas maka dapat dipastikan bahwa kecepatan internet semakin rendah.⁶⁹

Secara sederhana, mekanisme jual beli wifi dapat digambar seperti berikut ini:



- a. Melakukan perjanjian jual beli wifi dengan menyatakan kehendak untuk menggunakan wifi sesuai keinginan masing-masing pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Membuat kesepakatan tentang spesifikasi alat yang digunakan dengan rincian yang detail agar terhindar dari unsur spekulasi. Spesifikasi yang disepakati ini meliputi jenis, tipe, kualitas alat yang digunakan.
- c. Proses pemasangan alat ini akan memakan waktu beberapa hari. Proses pemasangan alat ini meliputi proses survei tempat yang akan di pasang wifi. Penentuan tempat penangkap sinyal, apakah jauh atau tidak dari pusat BB_Net Antika Link.

⁶⁹ Sugianto, *Hasil Wawancara*, 3 Mei 2018.

- d. Percobaan internet ini dilakukan oleh pelanggan setelah proses pemasangan alat selesai. Pelanggan dinyatakan aktif setelah masa trial 1 x 24 jam telah dilaksanakan sejak pemasangan.
 - e. Proses pelunasan harga ini merupakan akhir dari akad pemasangan wifi ini sekaligus wujud dari tercapainya maksud dan tujuan akad kedua belah pihak.
2. Data Khusus Penyelesaian Wanprestasi Dalam Jual Beli Wifi BB_Net Antika Link Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam setiap kegiatan usaha bisnis, tentu sedikit banyak terdapat permasalahan antara kedua pihak, yakni penjual dan pembeli. Proses pemenuhan hak dan kewajiban diantara kedua pihak tentu tidak semudah yang dilihat. Banyak faktor-faktor yang mampu memengaruhi kepuasan kedua belah pihak. Begitu juga di BB_Net Antika Link, ada beberapa masalah yang muncul dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah penyelesaian wanprestasi dalam jual beli pemasangan wifi yang dilakukan oleh pengusaha dan pelanggan.

Kasus penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi yang dilakukan oleh BB_Net Antika Link adalah berawal dari perjanjian jual beli wifi yang dilakukan oleh Aldi pada tanggal 13 Maret 2015. Aldi yang ditemani temannya bernama Fajar berkunjung ke BB_Net Antika Link untuk memastikan bahwa Aldi akan menggunakan wifi dan akan menjadi pelanggan pengguna internet BB_Net Antika Link serta memberikan uang persekot sejumlah Rp200.000,00. Kemudian pihak BB_Net Antika Link, dalam hal ini diwakili

oleh Sugianto, mencatat Aldi untuk kemudian nanti diberikan tawaran beberapa spesifikasi alat yang lebih jelas.

Beberapa hari kemudian, Sugianto menghubungi Aldi melalui *whatsapp* dan memberikan beberapa opsi alat yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi alat yang dibutuhkan. Kemudian Aldi memilih salah satu spesifikasi alat dari beberapa spesifikasi alat yang ditawarkan. Aldi juga memutuskan untuk semua proses dilakukan oleh pihak BB_Net Antika Link. Setelah itu, Sugianto memberitahukan bahwa biaya yang ditanggung pelanggan sebesar Rp. 1.600.000,00 kemudian Aldi pun menyetujui kesepakatan tersebut. Selanjutnya, Sugianto meminta Aldi untuk menunggu beberapa hari sampai proses selesai dan berjanji untuk segera memberitahu Aldi apabila proses pengerjaan wifi tersebut telah selesai dibuat. Aldi juga tidak meminta batas waktu wifi tersebut. Artinya tidak ada tenggang waktu untuk pengerjaan wifi yang disepakati kedua belah pihak.

Setelah beberapa hari, proses pengerjaan wifi Aldi telah selesai dibuat dan sudah bisa digunakan untuk penggunaan internet. Sesuai janjinya, Sugianto pun memberitahu Aldi bahwa pengerjaan wifi telah selesai dan sudah bisa digunakan untuk mendownload game, berkomunikasi dan yang lainnya. Sehingga total harga yang harus dibayar adalah Rp1.600.000,00 dikurangi uang persekot sejumlah Rp200.000,00 menjadi Rp1.400.000,00. Wifi tersebut sudah bisa digunakan sesuai dengan spesifikasi di awal yakni dengan TP Link dan Repeater Kualitas menengah.⁷⁰


⁷⁰ Sugianto, *Hasil Wawancara*, 5 Mei 2018.

Setelah beberapa hari penggunaan, Aldi merasa bahwa kecepatan internet tidak stabil. Aldi juga mengajak temannya Rendi menggunakan wifinya untuk menggunakan internet yang sudah ia pasang. Namun, tiba-tiba Rendi mengatakan bahwa kecepatan internet tersebut tidak stabil dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah itu Aldi Pergi ke BB_Net Antika Link untuk *komplain* karena kecepatan internet tidak stabil dan membawa surat perjanjian. lalu pihak BB_Net Antika Link memberikan solusi yakni menambah pipa untuk penangkap sinyal internet tersebut. Karena merasa kecewa Aldi meminta uang yang telah diberikan kepada pihak BB_Net Antika Link lalu alat yang sudah terpasang disuruh mengambil kembali karena kecepatan tidak kunjung stabil. Hal ini ditolak oleh pihak BB_Net Antika Link karena melanggar perjanjian tersebut tidak ada serta uang yang sudah diberikan tidak bisa di ambil kembali.

Aldi mengalah dan membeli pipa tersebut dengan biaya sendiri, karena apabila perkara ini diajukan ke pengadilan uang yang Aldi keluarkan lebih banyak dibandingkan untuk membeli pipa, sedangkan hanya ada satu pengusaha wifi yang ada di daerah tersebut. Hal ini tentu sangat mengecewakan Aldi karena biaya penambahan pipa untuk penangkap sinyal ditanggung sendiri oleh pihak Aldi. Dalam kasus ini, Aldi mengalami kerugian yakni kecepatan internet yang tidak stabil, menambah biaya untuk membeli pipa serta membayar pekerja yang memasang pipa agar penangkap sinyal bisa tinggi.⁷¹

⁷¹ Aldi, *Hasil Wawancara*, 6 Mei 2018.

Dari kasus di atas, pelanggan merasa bahwa kecepatan internet di awal perjanjian tidak sesuai dengan kecepatan internet yang diterima (tidak stabil). Kemudian pengusaha tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Namun menurut pihak BB_Net Antika Link proses yang ada adalah proses terbaik yang telah digunakan untuk jual beli pemasangan wifi tersebut. BB_Net Antika Link menjelaskan bahwa jauh lebih banyak konsumen yang merasa puas dengan pelayanan BB_Net Antika Link karena merupakan yang salah satu pengusaha pemasangan wifi terbaik di Ponorogo.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI WIFI BB_NET

ANTIKA LINK DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN

KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Wifi BB_NET (ANTIKA LINK) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Salah satu akad yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah akad jual beli. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal.⁷² Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti penukaran sesuatu dengan suatu yang lain.⁷³ Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷⁴ Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh.

⁷²Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 52.

⁷³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 73.

⁷⁴Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55.

Begitu pula di alat yang bisa diperjual belikan di BB_Net Antika Link ini cukup variatif, mulai kabel, router, penangkap sinyal atau AP (*access point*) dan lain-lain.. Mengenai kualitas alat yang digunakan, di BB_Net Antika Link menyediakan alat mulai dari kualitas standar hingga kelas paling bagus. Sehingga harga yang paling mahal tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan sinyal wifi tersebut.

Untuk mengetahui keabsahan suatu akad, tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya rukun dan syarat secara keseluruhan. Dalam Jual Beli, setidaknya terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta). Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:
 - a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
 - b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
 - c. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

Dilihat dari aspek *'āqidain*, kedua belah pihak telah baligh dan berakal. Hal ini terlihat dari Sugianto yang telah berusia 35 tahun dan pelanggan yang telah

berusia 22 tahun ke atas. Kedua belah pihak juga mempunyai hak membelanjakan harta dan bukan golongan orang yang bodoh atau berada dalam pengampuan.

2. *Ṣīghah*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam *ijāb qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, pembayarannya baik kontan atau tidaknya.⁷⁵

Sementara untuk *ṣīghah* dalam akad jual beli wifi, BB_Net Antika Link belum mampu memenuhi secara benar, sehingga terjadi salah paham di antara kedua belah pihak. Untuk kecepatan internet, pihak BB_Net Antika Link telah membagi kecepatan internet dengan sebaik mungkin kepada pelanggan. Namun, pada aktualnya untuk kecepatan internet tidak bisa sesuai dengan *ṣīghah* yang diucapkan. Artinya kecepatan internet terkadang harus mengikuti oleh pihak BB_Net Antika Link.

3. Objek yang ditransaksikan. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*.

⁷⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

- b. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak dapat diperjualbelikan.
- c. Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e. Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).
- f. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.⁷⁶

Dalam hal ini untuk sinyal wifi itu bisa dikatakan suci atau bersih karena tidak dilarang oleh syara, dapat dimanfaatkan, namun sinyal wifi itu belum bisa dikuasai secara penuh karena dikhawatirkan mengandung unsur penipuan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Menurut *Imām Taqīyuddin* jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah jual beli benda atau barang yang ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, ialah jual beli dengan sistem *salām* (pesanan).

⁷⁶Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, t.th.).146-147.

3) Jual beli yang tidak ada, ialah jual beli yang barang atau benda nya belum jelas/kelihatan. Sehingga jual beli ini dilarang oleh agama Islam dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain.⁷⁷

Sinyal wifi ini barangnya tidak dapat diketahui secara jelas sehingga jual beli ini dilarang oleh agama karena jual beli yang wifi ini dikhawatirkan barang tersebut hasil pencurian, perampokan, dan lain-lain.

Menurut Dimyauddin Djuwaini, spesifikasi dan harga barang jual beli haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu ada masa yang akan datang.⁷⁸

Sementara tentang pembayaran, sebagaimana keterangan di atas, harga ditentukan di awal akad dengan ketentuan pembayaran apabila sinyal internet sudah bisa digunakan. Harga jual beli juga disepakati kedua belah pihak dan dilakukan pelunasan pembayaran sekaligus untuk mengakhiri akad jual beli wifi tersebut. Di BB_Net Antika Link, pembayaran bisa dilakukan kapan saja, di awal akad dengan menitipkan uang persekot, atau tidak membayar sama sekali. Pada akhirnya, pelunasan pembayaran dilakukan ketika internet yang sudah bisa digunakan.

Sementara dalam asas-asas perikatan hukum islam BB_Net Antika Link tidak sesuai dengan hukum Islam karena pengusaha tidak melakukan *Al-Adālah*

⁷⁷ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 75-77.

⁷⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 136-137.

atau tidak berlaku adil dan tidak melakukan *Ash-Shidiq* yaitu mengurangi dan membagi kecepatan internet tersebut ke pelanggan lain dengan menggunakan *Mikrotik*. kemudian *mikrotik* tersebut belum sesuai dengan prosedur karena pelanggan yang makin banyak maka dapat dipastikan *mikrotik* semakin panas dan kecepatan internet tidak stabil, sehingga belum mampu memuaskan para pelanggan.

Dalam KHES asas yang dilakukan oleh BB_Net Antika Link yang sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan *ikhtiyari/sukarela*. Kedua belah pihak sama-sama tidak ada paksaan dari pihak manapun. Lalu asas kemampuan dan *taisir/kemudahan*, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan yakni pembayaran yang bisa diangsur sehingga tidak memberatkan pelanggan.

Kemudian asas yang dilakukan oleh BB_Net Antika Link yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak amanah yang dilakukan oleh pengusaha karena pengusaha melakukan cidera janji, tidak *luzum* dan menguntungkan salah satu pihak yakni melakukan praktik manipulasi serta merugikan salah satu pihak, tidak transparan yakni tidak menjelaskan kecepatan internet tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan, serta tidak melakukan *taswiyah/kesetaraan* yakni tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati yaitu penggantian pipa tidak dilakukan oleh pengusaha.

Terdapat beberapa kemungkinan mengenai ada dan tidak adanya objek pada waktu penutupan akad adalah sebagai berikut:

- (f) Objek ada secara sempurna pada waktu penutupan akad.
- (g) Objek ada secara belum sempurna pada waktu penutupan akad.
- (h) Objek tidak ada sama sekali pada waktu penutupan akad akan tetapi dipastikan ada dikemudian hari.
- (i) Objek tidak ada atau ada sebagian, akan tetapi tidak dapat dipastikan adanya secara sempurna di kemudian hari.
- (j) Objek absolute tidak ada pada waktu penutupan akad dan tidak mungkin ada dikemudian hari.⁷⁹

Sedangkan di BB_Net Antika Link, untuk objek kecepatan internet belum diketahui secara jelas di awal akad karena alat yang digunakan belum terpasang. Ketika alat-alat sudah terpasang dengan benar secara otomatis kecepatan intrernet sudah dapat digunakan. Sedangkan pelunasan akan diketahui bersama di akhir akad ketika sinyal wifi sudah bisa digunakan.

Dalam menawarkan jual beli wifi ini, pihak BB_Net Antika Link berusaha semaksimal mungkin untuk mampu memenuhi keinginan pelanggan karena hal ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli wifi BB_Net Antika Link belum sesuai dengan akad jual beli dalam hukum Islam karena rukun dan syarat, objek dan asas-asas akad dalam jual beli tidak terpenuhi.

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 194.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Jual Beli Wifi BB_NET (ANTIKA LINK) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang membirikan piutang atau disebut debitur. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam pembahasan ini sudah terdapat perjanjian jual beli antara pelanggan dan pengusaha.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam perjanjian jual beli yang di lakukan di BB_Net Antika Link, sudah memenuhi kontrak perjanjian yakni antara Sugianto sebagai pengusaha dan Aldi sebagai pelanggan.

Pada saat ini pengusaha melakukan wanprestasi yaitu pengusaha tidak mau melakukan perbuatan apa yang telah diperjanjikan. Dikarenakan memangkas harga yang telah disevutkan di awal akad. Kesalahan dalam fikih disebut juga *at-ta'ādi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syariat. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁸⁰

⁸⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1982), 20.

Dalam kasus perjanjian di BB_Net Antika Link, pengusaha melakukan wanprestasi yaitu pengusaha tidak mau melakukan apa yang telah diperjanjikan yakni menambah pipa untuk alat penangkap sinyal wifi dan bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut juga ingkar janji atau cedera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, sedangkan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.⁸¹

Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸²

⁸¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984), 45.

⁸² Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), 28.

Dalam hal ini pengusaha telah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu akad yang diucapkan oleh pengusaha pada awal perjanjian yakni dengan kecepatan internet 1 Mbps. Setelah internet bisa digunakan pada aktualnya tidak sama yang diucapkan oleh pengusaha, yakni dengan kecepatan rata-rata 200 Kbps. Serta pengusaha melanggan kontrak perjanjian yaitu biaya penambahan yang seharusnya diganti oleh pengusaha tetapi pada aktualnya di biayai oleh pelanggan itu sendiri.

Kemudian akibat adanya wanprestasi secara menurut Salim terbagi menjadi empat, yaitu:

e. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

f. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).

g. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

h. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya.⁸³

Dalam adanya akibat wanprestasi ini pengusaha tidak mau mengganti rugi biaya ataupun yang lain. Kemudian beban resiko yang seharusnya di tanggung oleh pengusaha tetapi pada aktualnya ditanggung oleh pelanggan. Pelanggan merasa dirugikan dalam hal ini, tetapi pelanggan juga tidak mau ambil pusing karena di desa paringan untuk mendapatkan sinyal internet sangatlah sulit.

Menurut Simanungsong ada tiga akibat suatu wanprestasi yakni berupa hukuman dan dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:

- 4) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) meliputi tiga unsur yakni biaya, rugi dan bunga.
- 5) pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang ataupun barang, maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu ditiadakan.
- 6) peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian.⁸⁴

Sementara itu akibat suatu wanprestasi yang berupa hukuman tidak sama sekali dilakukan oleh pengusaha, yakni tidak mau mengganti rugi biaya yang seharusnya diganti oleh pengusaha itu sendiri, menganggap perjanjian tersebut

⁸³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 181.

⁸⁴ *Ibid.*, 33.

tidak berlaku dan tidak mau melakukan pembatalan perjanjian, serta mengalihkan resiko beban kepada pelanggan yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha.

Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkīm*), dan proses peradilan (*al Qādha*).

d. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam *fiqih* pengertian *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam praktiknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan langsung mengikat).⁸⁵

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 3) Dengan cara '*ibra*' (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya)
- 4) Dengan cara *Mufādhah* (penggantian dengan yang lain)

⁸⁵Ibid.

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.⁸⁶

Dalam kasus ini, pengusaha tidak mau melakukan tindakan yang telah disepakati sehingga pelanggan mengalami kerugian yakni kecepatan internet yang tidak stabil, menambah biaya untuk membeli pipa serta membayar pekerja yang melakukan penambahan pipa agar penangkap sinyal bisa tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak melakukan *mufādhah* atau tidak mau mengganti rugi biaya penambahan pipa untuk meninggikan tempat penangkap sinyal, padahal surat perjanjian kedua belah pihak sudah tertulis.

⁸⁶Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli wifi BB_Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli wifi di BB_Net Antika Link belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad jual beli karena rukun, syarat, objek dan prinsip akad dalam jual beli tidak terpenuhi.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak melakukan *mufādhah* atau tidak mau mengganti rugi biaya penambahan pipa untuk meninggikan tempat penangkap sinyal internet.


B. Saran

Penulis berharap skripsi ini menambah wawasan penulis mengenai mekanisme jual beli wifi dan penulis berharap skripsi ini menambah wawasan masyarakat khususnya. Adapun saran-saran yang penulis berikan untuk memperbaiki permasalahan yang telah terjadi adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha dalam melakukan transaksi sebaiknya dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan juga mengetahui faktor yang mempengaruhi kecepatan internet

sehingga kedua pihak mengetahui bahwa itu merupakan praktik yang adil. Sehingga pada saat pemakaian internet tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan serta menimbulkan kekecewaan.

2. Bagi pengusaha dalam melakukan penyelesaian wanprestasi sebaiknya lebih baik dalam melayani pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan terhindar dari penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Walaupun transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan adanya iktikad baik di antara kedua pihak, tetapi baik pengusaha dan pelanggan harus mampu menjaga diri dari adanya hal yang menyebabkan kerugian. Ketika perjanjian transaksi dilakukan di atas perjanjian tertulis, maka kedua belah pihak harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bilamana terjadi hal yang tak diinginkan ketika proses transaksi itu berjalan, maka ada sanksi tegas yang dapat melindungi kedua belah pihak dari kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ar- rohman, Afzalu. *Doktrin Ekonomi Islam IV*. Jakarta: Intermedia, t.th.
- Bukhori, Imam. *Shohih Bukhari* juz II. Jeddah: Al-Haramain, t.th.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Agama RI, Departemen. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Sigma Iksamidia, 2009
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firlana, Yahya. *Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi TV berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia TBK. Divisi Regional Ponorogo*, Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Khari, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif t.th.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 1997.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Muhammad, Miswar. *Pengaruh Wifi Terhadap Pengunjung Warung Kopi Dikota Banda Aceh*, Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

- Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi.id di Jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo*, Skripsi.Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al Gensido, 1996.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh sunnah, jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006..
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2 Terjemahan. Kamaludin A marzuki*. Bandung: Al-Ma'ruf, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaludin A Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Simanungsong, Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya paramita, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1984.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

